

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/389712247>

Selayang Pandang Pemikiran Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Preprint · July 2024

DOI: 10.13140/RG.2.2.35822.52801/1

CITATIONS

0

READS

14

1 author:



[Rumawi Rumawi](#)

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember

50 PUBLICATIONS 136 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

**Selayang Pandang Pemikiran Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam***

Oleh

Rumawi**

Abstrak

Implementasi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia hanya untuk menggapai pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Padahal lingkungan hidup yang sehat, yang di dalamnya ada sumber daya alam, merupakan hak manusia. Tujuan penelitian: a) untuk menguraikan latar belakang Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. b) menguraikan karya ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S dalam kurun waktu yang mutakhir (terbaru). Dan c), menguraikan tulisan-tulisan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., yang banyak dikutip dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan teknik studi historis-faktual tokoh. Beliau subjek penelitian tokoh dalam bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil: a) beliau lahir di Pulau Dewata, dan menjalani pendidikan ilmu hukum di kota Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Beliau mengajar di Malang dan intens dalam kajian pengelolaan sumber daya alam. b) tulisan terbaru beliau membicarakan prinsip keadilan, prinsip demokrasi, prinsip akuntabilitas publik, dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Serta c) tulisan beliau yang banyak disitasi oleh penulis lainnya terbit tahun 2005, 2005, dan 2011, yang memperbincangkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

* Paper dipergunakan untuk mengikuti *Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML)* Tema “Kepemimpinan Manajemen Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan “, diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (ASPK) pada tanggal 6-27 Juli 2024.

** Pengajar pada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember, Jawa Timur, Indonesia; email: rumawi@uinkhas.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3446-2222>; Publon: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/2052866>; Sinta Id: <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6735582>; Google scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=F90TTY4AAAAJ>; ResearchID: <https://researchid.co/rid15215>

Kata kunci: I nyoman nurjaya, pemikiran, sumber daya alam.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam merupakan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.¹ Implementasi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia hanya untuk menggapai pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Ekosistem yang demikian itu mengalami degradasi baik secara kualitas maupun kuantitas, yang meliputi antara lain: a) Laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun dan sejumlah spesies hutan tropis terancam punah; b) Sekitar 70% terumbu karang mengalami kerusakan serius; c) Sekitar 64% dari total hutan bakau (*mangrove*) seluas 3 juta hektar mengalami kerusakan yang serius; dan d) Kegiatan pertambangan terbuka (*open mining*) yang dilakukan secara besar-besaran telah merubah ekosistem bentang alam.²

Kerusakan-kerusakan tersebut tidak perlu terjadi atau bisa diminimalkan, apabila para pihak terkait mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dipatuhi. Para pihak tersebut lupa bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara, dan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³ Kerusakan sumber daya alam di atas mengindikasikan para pihak terkait

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)” (2009) Pasal 1 Angka 9.

² I Nyoman Nurjaya, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan” (Makalah, Short Course Kepemimpinan Manajemen Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (ASPK), Palangka Raya, 2024), 2.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) konsideran.

abai dengan hak atas lingkungan, perekonomian berwawasan lingkungan, dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam hak atas lingkungan, perekonomian berwawasan lingkungan, dan kualitas lingkungan hidup, di samping ada para pihak yang menyebabkan rusaknya, juga ada para pihak yang menjaganya. Para pihak yang menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup dilakukan secara teoritis dan praktis. Secara praktis, penjagaan keberlanjutan lingkungan hidup dilakukan oleh praktisi-praktisi penjaga lingkungan hidup. Dan penjagaan keberlanjutan lingkungan hidup secara teori, dilakukan oleh para ahli lingkungan hidup, yang di antaranya dilakukan oleh Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., sebagai ahli dalam hukum lingkungan.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dengan karya-karya tulis ilmiah berjuang dan konsens dalam hukum lingkungan untuk mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk melihat kiprah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., maka dalam tulisan ada beberapa hal yang perlu diuraikan dalam konteks penjagaan lingkungan hidup sehat sesuai dengan kapasitas beliau. Pertama, apa latar belakang Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S? kedua, bagaimana karya ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S dalam kurun waktu yang mutakhir (terbaru)? Dan ketiga, apa tulisan-tulisan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., yang banyak dikutip dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya?

Dalam menulis pemikiran Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., ini didasarkan pada beberapa hal yang antara lain: a) Popularitas. Aspek popularitas ini penting, sebab ketika tokoh yang dikaji tidak populer, rasanya menjadi kurang menarik dan implikasi dari kajiannya terkesan kurang signifikan. b) Pengaruh. Pengaruh pemikiran tokoh juga bisa dilihat melalui seberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikiran tokoh tersebut. c) Kontroversial. Aspek kontroversi ini penting dipertimbangkan dalam sebuah penulisan tokoh. Salah satunya untuk melakukan klarifikasi tentang pendapat dan gagasan yang kontroversial tersebut, mengapa ia dinilai kontroversial, alasan-alasan apa yang menjadi argumentasi ketika ia menggulirkan gagasan kontroversial tersebut. d) Keunikan. Aspek

keunikan (*uniqueness*) ini penting dikemukakan dalam riset tokoh, dan biasanya akan dikemukakan di latar belakang masalah saat menulis tulisan. e) Intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti. Satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam riset tokoh adalah bahwa sang tokoh yang akan diteliti sudah cukup lama menggeluti bidang kajian. dan f) Relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian.⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan teknik studi historis-faktual tokoh. Teknik ini memfokuskan pada pemikiran salah seorang pemikir atau tokoh, baik pada topik tertentu dalam karyanya maupun pada seluruh karyanya. Pemikiran itu dianalisis sebagai sebuah pemikiran dalam hukum lingkungan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah teori hukum lingkungan. Pendekatan ini difungsikan untuk menganalisis aspek fakta biografi dan karya intelektual Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.⁵

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pemikiran Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dalam aspek yang antara lain meliputi: Pertama, latar belakang Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. Kedua, karya ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S dalam kurun waktu yang mutakhir (terbaru). Dan ketiga, tulisan-tulisan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., yang banyak dikutip dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya. Tulisan ini penting dengan untuk mengetengahkan pemikiran Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dalam konteks sumber daya alam yang menurun baik secara kualitas maupun kuantitas.

Latar Belakang Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., putra kelahiran Bali, menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, Sarjana Ilmu Hukum, Lulus tahun 1979. Melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Hukum, Lulus tahun

⁴ Desman Desman dkk., “Penelitian Tokoh,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (9 Juni 2023): 7–8, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1531>.

⁵ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas, “Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan,” *Hermeneutik* 14, no. 2 (4 November 2020): 380, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7161>; Reza Adeputra Tohis, “Biografi Dan Karya Intelektual Tan Malaka: Studi Historis-Faktual Tokoh,” *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization* 2, no. 1 (15 Agustus 2023): 77, <https://doi.org/10.30984/historia.v2i1.640>.

1985. dan lalu lanjut ke Universitas Indonesia, Doktor Ilmu Hukum, Lulus tahun 2003.⁶ Beliau menjadi mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,⁷ dan diangkat dalam jabatan guru besar dalam bidang ilmu / mata kuliah ilmu antropologi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 65363/A2.7/K/p2006 tanggal 30 November 2006. Dalam upacara tersebut, Beliau membawakan orasi ilmiah berjudul “Reorientasi Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multi kultural: Perspektif Antropologi Hukum“. Beliau sebagai guru besar ke-138 di Universitas Brawijaya, dan yang ke-12 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.⁸

Riset-riset yang dihasilkan oleh beliau, meliputi:

- a) Tata Kelola Kawasan Taman Nasional Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat (Studi Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru dan Taman Nasional Bali Barat), Universitas Brawijaya, 2021.
- b) Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya Pasca Diberlakukan UU No.11 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya di Jawa Timur, Universitas Brawijaya, 2020.
- c) Studi tentang Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Brawijaya, 2012.
- d) Study on Adat Land Tenure, Universitas Brawijaya, 2007.
- e) Policy and Legislation in Community Forestry: Study on Indigenous Rights and Its Capacity Within Community Forestry Development in Southeast Asia, Universitas Brawijaya, 2006.
- f) Study on Policy and Legal Framework in Decentralized Natural Resources Management of Indonesia, Universitas Brawijaya, 2005.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.,” diakses 28 Juli 2024, <https://hukum.ub.ac.id/id/i-nyoman-nurjaya/>.

⁷ “Biodata Dosen,” diakses 28 Juli 2024, https://pddikti.kemdikbud.go.id/detail-dosen/D8rvhsIfdNbdQp3Qehx5SjLNdNOjpE_nEXOTfe-1-P3Aobrw3H5wjqqumB0Y0L2XVLP2Q==.

⁸ “Pengukuhan Gurubesar: Prof Nyoman Nurjaya dan Prof Andi Gani,” diakses 28 Juli 2024, <https://prasetya.ub.ac.id/pengukuhan-gurubesar-prof-nyoman-nurjaya-dan-prof-andi-gani/>.

- g) Studi tentang Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Teluk Maumere Berbasis Masyarakat Adat di Kabupaten Sikka, Flores, NTT, Universitas Brawijaya, 2004.
- h) Studi tentang Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Laut Taka Bonerate di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Universitas Brawijaya, 2003.
- i) Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Kasus Masyarakat Adat Defonsero Utara Kabupaten Jayapura, Papua, Universitas Brawijaya, 2002.
- j) Pengelolaan Sumber Daya Darat, Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat: Kasus Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor, Papua, Universitas Brawijaya, 2002.⁹

Untuk publikasi mencapai ratusan karya ilmiah, hingga tulisan ini ditulis mencapai 198 tulisan karya ilmiah beliau.¹⁰ Karya beliau sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) ini adalah karya-karya ilmiah yang terdeteksi oleh indexing google scholar, dimungkin ada karya beliau yang tidak (belum) terdeteksi oleh google scholar. dari 198 karya ilmiah beliau, di antaranya: Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif antropologi hukum, Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia, dan Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional. Pemikiran-pemikiran beliau yang tertuang dalam karya ilmiah dirujuk oleh penulis-penulis lainnya, dengan sitasi mencapai 887 sitasi.¹¹ Hal menandakan beliau cukup populer dalam bidang yang digelutinya. Dengan karya ilmiah yang diproduksi oleh beliau serta kutipan-kutipan yang dilakukan oleh penulis-penulis lain dalam bidang yang sama menandakan beliau memiliki pengaruh dan popularitas yang besar dalam bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Aspek popularitas beliau yang punya karya yang unik, yaitu dalam bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Beliau dan pemikirannya sering termuat dalam media-media, serta melalui para mahasiswanya. Pengaruh pemikiran beliau bisa dilihat melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis

⁹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S."

¹⁰ "Profil Google Scholar: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S," diakses 28 Juli 2024, <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=llzKwDMAAAAJ>.

¹¹ "Profil Google Scholar: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S."

yang merujuk terhadap karya ilmiah beliau. Para penulis terinspirasi dari pemikiran beliau dengan cara mensitasi tulisan beliau.¹²

Dari 198 karya ilmiah tersebut, hingga tulisan ditulis, ada 7 dokumen (karya ilmiah) yang terpublikasikan dalam jurnal internasional terindeks scopus.¹³ Sebuah indexing yang dianggap sebagai barometer penulisan karya yang bereputasi. Karya ilmiah beliau terbaru yang masuk indexing scopus ialah “*State Financial Losses as a Result of Environmental Damage*,” terbit tahun 2024. Sedangkan karya ilmiah beliau yang terbit di jurnal terindeks scopus paling lama adalah “*Is The Constitutional And Legal Recognition Of Traditional Community Laws Within The Multicultural Country Of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?*,” terbit tahun 2015. Karya-karya ilmiah yang terindeks scopus tersebut, telah dikutip oleh 17 karya ilmiah yang terindeks scopus juga. Dari terlihat jumlah kutipan yang merujuk lebih banyak daripada jumlah karya ilmiah yang dirujuk. Artinya, 7 karya ilmiah beliau berbobot karena telah dirujuk oleh 17 karya ilmiah lainnya yang terindeks scopus juga.

Beliau telah mengajar dalam kurun waktu yang lama, sekaligus melakukan riset, dan publikasi terkait dengan sumber daya alam Indonesia dengan ratusan karya ilmiah yang telah beliau produksi. Intensitas di bidang kajian yang beliau diteliti mencapai ratusan karya ilmiah. Beliau melakukan penelitian dan publikasi dalam hukum lingkungan cukup lama menggeluti bidang kajiannya, sehingga bisa ditelisik dan dicermati dinamika dan perkembangan pemikirannya dari satu waktu ke waktu yang lain dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, dan juga hukum lingkungan.¹⁴ Intensitas dalam melakukan pengajaran, penelitian, dan publikasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia menandakan beliau sebagai ahli yang disegani dalam bidangnya.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., tidak hanya melakukan penelitian, pengajaran, dan publikasi terkait sumber daya alam Indonesia, namun melakukan advokasi pada masyarakat adat. Beliau turun gunung mengadvokasi masyarakat

¹² Desman dkk., “Penelitian Tokoh,” 7.

¹³ “I Nyoman Nurjaya,” diakses 28 Juli 2024, <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223871815>.

¹⁴ Desman dkk., “Penelitian Tokoh,” 8.

adat yang sampai saat ini kerap tersisih di mata hukum. Mulai dari warga Suku Sakai Anak Dalam (Riau), Suku Baduy (Banten), Suku Tengger, Suku Biak (Numfor), dan Suku Dayak. Beliau sudah tak asing lagi di isu-isu seputar kasus HAM, konflik agraria, hingga lingkungan yang menyangkut masyarakat adat di Indonesia selama ini.¹⁵ Di sinilah keunikan beliau yang memiliki lebih dari satu dimensi. Aspek keunikan (*uniqueness*) ini penting dikemukakan dalam penulisan beliau sebagai tokoh hukum lingkungan yang melakukan advokasi masyarakat, sekaligus ahli hukum lingkungan.¹⁶ Di satu sisi beliau sebagai akademisi dan sekaligus sebagai praktisi yang melakukan advokasi kepada masyarakat adat.

Karya Ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S Dalam Kurun Waktu Yang Mutakhir (Terbaru)

Beliau memiliki multi talenta dengan cara mengajar, meneliti, menulis, mangadvokasi, dan menjadi saksi ahli masih produksi dalam melakukan publikasi dalam bidang yang digelutinya hingga saat tulisan ini ditulis. Kurun waktu termutakhir, hingga medio 2024, beliau memproduksi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah berupa, yang antara lain:

- a) *State Financial Losses as a Result of Environmental Damage*^{17 18}
- b) *Restorative Justice Approach To Victimless Crime*¹⁹
- c) *Local Wisdom of Tengger Indigenous Community in the Management of the Bromo Tengger Semeru National Park*²⁰

¹⁵ “Prof Nyoman Nurjaya, Guru Besar UB yang Getol Turun Gunung Bela Masyarakat Adat,” diakses 28 Juli 2024, <https://kumparan.com/tugumalang/prof-nyoman-nurjaya-guru-besar-ub-yang-getol-turun-gunung-bela-masyarakat-adat-1uJq9XSUGeU/full>.

¹⁶ Desman dkk., “Penelitian Tokoh,” 8.

¹⁷ Retno Dewi Pulung Sari dkk., “State Financial Losses as a Result of Environmental Damage,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 1 (15 Februari 2024): 121–48, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.136>; “I Nyoman Nurjaya.”

¹⁸ “I Nyoman Nurjaya.”

¹⁹ Toni Kasmiri, I Nyoman Nurjaya, dan Priya Djatmika, “Restorative Justice Approach To Victimless Crime,” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 3, no. 4 (25 Februari 2024), <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.886>.

²⁰ Shrimanti Indira Pratiwi dkk., “Local Wisdom of Tengger Indigenous Community in the Management of the Bromo Tengger Semeru National Park,” *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 1 (12 Januari 2024): 1–9, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i1.1787>.

- d) *A Partnership Pattern of the Tengger Indigenous People in Management of the Bromo Tengger Semeru National Park*²¹
- e) *Review Of Regional Tourism Arrangements In Order To Preserve The Local Wisdom Of Indigenous Peoples In Indonesia*²²
- f) *Validity And Efficacy Of The Lapse Termination Petition Post Constitutional Court Decision Number: 102/PUU-XII/2015 And Supreme Court Circular Letter Number: 5 Of 2021 Regarding The Implementation Of The Formulation Of The Results Of The Pleno Meeting Of*²³
- g) *Legal Protection Of The Economic Rights Of Tengger People Regarding The Partnership Pattern With Bromo Tengger Semeru National Park Office*²⁴
- h) *Precautionary Principle dalam Penghitungan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan*²⁵
- i) *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan*²⁶

Selama Januari hingga Juli 2024, sebagai kurun waktu termutakhir beliau mempublikasikan pemikiran dalam bentuk artikel-artikel terkait sumber daya alam Indonesia, sekitar 9 (sembilan) karya ilmiah. Karya-karya tersebut beliau produksi secara mandiri maupun secara berjamaah, berkolaborasi dengan expert lainnya. Sembilan artikel ilmiah tersebut, salah satunya terbit di jurnal internasional

²¹ Shrimanti Indira Pratiwi dkk., "A Partnership Pattern of the Tengger Indigenous People in Management of the Bromo Tengger Semeru National Park," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (31 Mei 2024): 1148–1460.

²² Rizal Akbar Maya Poetra dan I Nyoman Nurjaya, "Review Of Regional Tourism Arrangements In Order To Preserve The Local Wisdom Of Indigenous Peoples In Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 4 (30 April 2024): e3553–e3553, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3553>.

²³ Irza Winasis, I Nyoman Nurjaya, dan Prija Djatmika, "Validity And Efficacy Of The Lapse Termination Petition Post Constitutional Court Decision Number: 102/PUU-XII/2015 And Supreme Court Circular Letter Number: 5 Of 2021 Regarding The Implementation Of The Formulation Of The Results Of The Pleno Meeting Of," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (8 April 2024): 364–76.

²⁴ Shrimanti Indira Pratiwi dkk., "Legal Protection Of The Economic Rights Of Tengger People Regarding The Partnership Pattern With Bromo Tengger Semeru National Park Office," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (8 Mei 2024): 836–51.

²⁵ Radela Hafidhotul Ilma, I Nyoman Nurjaya, dan Fachrizal Afandi, "Precautionary Principle Dalam Penghitungan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan," *RechtJiva*, 15 Juli 2024, <https://rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/355>.

²⁶ Nurjaya, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan."

terindeks scopus, dengan judul karya ilmiah, “*State Financial Losses as a Result of Environmental Damage*”.²⁷ Pemikiran beliau diakui oleh dunia akademik di kancah internasional dengan diterbitkannya tulisan beliau di jurnal yang terindeks scopus.

Selama medio 2024, karya ilmiah beliau yang tertulis di atas terfokus dan terkait pada sumber daya alam. Suatu keahlian yang ditekuni beliau secara konsisten dan keberlanjutan, dilakukan secara mandiri maupun secara kolaborasi dengan teman sejawat seahliannya. Dari sembilan publikasi beliau selama medio 2024, tidak seluruh tulisan terindeks oleh lembaga indexing. Salah satu publikasi beliau hingga tulisan ini ditulis ada salah satu publikasi beliau belum terindeks lembaga indexing, di antaranya tulisan yang berjudul, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan”.²⁸ Hal ini wajar apabila tulisan terakhir ini tidak (belum) terindeks lembaga indexing, dikarenakan: a) tulisan tersebut hingga tulisan ini ditulis belum diupload di laman apa pun; dan b) tulisan terakhir ini oleh beliau disajikan dalam Short Course Certified of Enviromrntal Management Leadership (C.EML) Tema “Kepemimpinan Manajemen Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan “, diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (ASPK) pada tanggal 6-27 Juli 2024. Jadi wajar tulisan tersebut belum dapat diakses oleh publik termasuk lembaga indexing.

Secara garis besar tulisan terbaru beliau tersebut membicarakan terkait prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip yang diperbincangkan antara lain:

- a) Prinsip Keadilan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut guna menjamin alokasi serta distribusi manfaat sumber daya alam secara berkeadilan. Adil bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- b) Prinsip Demokrasi pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam menjamin kesetaraan dalam pemenuhan kepentingan masyarakat untuk

²⁷ Sari dkk., “*State Financial Losses as a Result of Environmental Damage*”; “I Nyoman Nurjaya.”

²⁸ Nurjaya, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan.”

akses informasi pengelolaan sumber daya alam. Pelibatan masyarakat dan pihak terkait (*stakeholder*) dalam pengelolaan sumber daya alam.

- c) Prinsip akuntabilitas publik (*public accountability*) pengelolaan sumber daya alam. Adanya pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat. Hal ini berkaitan dengan segala tindakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
- d) Prinsip Keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Orientasi pengelolaan sumber daya alam menjaga keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi kepentingan negara dan masyarakat secara proporsional. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam juga diperuntukkan bagi generasi mendatang, tidak hanya digunakan untuk kepentingan generasi sekarang semata.²⁹

Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam di atas, yang dikemukakan oleh beliau memiliki aspek relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian,³⁰ bahkan aspek yang akan mendatang. Dalam pengelolaan sumber daya alam harus mempunyai aspek keadilan. Adil tidak hanya bagi generasi sekarang, namun adil juga bagi generasi yang akan mendatang. Pengelolaan sumber daya alam juga harus dilakukan keberlanjutan. Keberlanjutan ini, pengelolaan sumber daya alam tidak harus dihabiskan oleh generasi sekarang saja, namun sumber daya alam harus disisihkan untuk generasi mendatang.

Tulisan-Tulisan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Yang Banyak Dikutip Dalam Penulisan Karya-Karya Ilmiah Lainnya

Pertama, karya ilmiah berupa buku dari Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., yang berjudul "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum,"³¹ merupakan karya ilmiah yang banyak dirujuk dari karya-karya ilmiah beliau. Karya tulis ini hingga tulisan ini ditulis kutipannya mencapai 204 (dua ratus empat) kutipan.³² Buku tersebut berisi studi ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum secara empiris yang menjelaskan

²⁹ Nurjaya, 8.

³⁰ Desman dkk., "Penelitian Tokoh," 8.

³¹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008).

³² Nurjaya.

pemahaman serta solusi yang konkret dan holistik terhadap peristiwa hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan beberapa hal.

- a) Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*), tetapi mengedepankan kepentingan keber-lanjutan sumber daya alam (*sustainable resource management*);
- b) Pengelolaan sumber daya alam tidak bercorak sentralistik, tetapi bercorak desentralisasi kewenangan pengelolaan; pengelolaan sumber daya alam tidak mengedepankan pendekatan sektoral tetapi mengutamakan pendekatan holistik/komprehensif;
- c) Memberi ruang bagi partisipasi publik dan transparansi; mengakui dan melindungi akses dan hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- d) Memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan lokal, kemajemukan hukum (*legal pluralism*) yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³

Kedua, karya ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dikutip urutan kedua dari karya-karya ilmiah beliau, yang berjudul, “Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia,”³⁴ merupakan karya ilmiah yang banyak dirujuk nomor dua dari karya-karya ilmiah beliau. Karya tulis ini hingga tulisan ini ditulis kutipannya mencapai 53 (lima puluh tiga) kutipan.³⁵ Karya ilmiah karya beliau ini berisikan:

Pemerintah segera mereview dan mengganti ideologi pembangunan yang berbasis pemerintah (*government-based forest management*) ke pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*). Pemerintah juga harus melakukan kajian ulang dan restrukturisasi

³³ I Nyoman Nurjaya, “Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum” (Makalah, Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur, diselenggarakan Kerjasama Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta pada tanggal 22 – 23 Pebruari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006), 9, <https://karyatulishukum.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/kearifan-lokal.pdf>.

³⁴ I Nyoman Nurjaya, “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indoensia,” *Jurisprudence* 2, no. 1 (2005): 35–55.

³⁵ Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*.

atas pilihan instrumen hukum yang dibangun dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang bersifat responsif (*responsive law*). Membahas perangkat hukum kehutanan yang diproduksi dan diterapkan pemerintah dari masa penjajah sampai ke masa pasca kemerdekaan dapat diperoleh substansi hukum yang relevan dan bermakna. Hal tersebut untuk mengkonstruksi perangkat hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih akomodatif dan responsif.³⁶

Ketiga, karya ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dikutip urutan ketiga dari karya-karya ilmiah beliau, yang berjudul, “Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional,”³⁷ merupakan karya ilmiah yang banyak dirujuk nomor tiga dari karya-karya ilmiah beliau. Karya tulis ini hingga tulisan ini ditulis kutipannya mencapai 35 (tiga puluh lima) kutipan.³⁸

Guna mendapatkan pemahaman yang mondial terkait fungsi dan peran hukum dalam masyarakat yang multikultural, maka politik pembangunan hukum yang dianut pemerintah harus kaji secara komprehensif. Secara *de facto* dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir ini, pemerintah menganut politik pembangunan hukum yang berideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Produk hukum nasional mengabaikan, menggusur, dan mematisurikan hukum selain hukum negara (*state law*). Hukum di luar hukum negara secara empirik ada dalam masyarakat. Fenomena demikian sebagai politik pembangunan hukum nasional dengan pengabaian kemajemukan hukum (*political of legal pluralism ignorance*).³⁹

Dengan kutipan yang mencapai ratusan kutipan, menandakan bahwa karya-karya beliau banyak dirujuk oleh peneliti / penulis lainnya dalam bidang yang sama. Hal menandakan beliau mempunyai popularitas, pengaruh, dan pemikirannya

³⁶ Nurjaya, “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indoensia,” 53.

³⁷ I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,” *Perspektif* 16, no. 4 (27 September 2011): 236–43, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

³⁸ Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*.

³⁹ Nurjaya, “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,” 242.

memiliki kontribusi dan relevansi terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.⁴⁰ Popularitas dan pengaruh beliau dengan banyak tulisan-tulisan sejenis yang merujuk ke pemikiran beliau. Kontribusi dan relevansi pemikiran beliau dalam bidang pengelolaan sumber alam Indonesia masih sangat relevan dan kontributif dengan adanya penurunan baik secara kuantitas maupun secara kualitas sumber daya alam dan juga lingkungan hidup di Indonesia.

Beliau tidak sekedar mempunyai popularitas, pengaruh, dan kontributif dalam bidang yang digelutinya. Beliau dalam memproduksi pemikiran dalam bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara intens dan relevan.⁴¹ Intensitas beliau dalam memproduksi pemikiran berupa karya ilmiah bidang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dalam rentang waktu yang panjang dan konsisten dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemikiran beliau yang dituangkan dalam karya ilmiah sangat relevansi dan kontributif dalam konteks saat ini terkait pengelolaan sumber daya alam dan penurunan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Penutup

Latar Belakang Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. lahir di Pulau Dewata, menjalani pendidikan tinggi di Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Bidang yang ditekuni beliau adalah ilmu hukum. Konsentrasi yang digeluti beliau adalah pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.

Karya Ilmiah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S Dalam Kurun Waktu Yang Mutakhir (Terbaru) memperbincangkan prinsip keadilan, prinsip demokrasi, prinsip akuntabilitas publik, dan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus adil untuk generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Pengelolaan sumber daya harus memberikan akses kepada masyarakat luas, tidak hanya terpaku pada pemerintah. Pengelolaan sumber daya alam harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

⁴⁰ Desman dkk., "Penelitian Tokoh," 7–8.

⁴¹ Desman dkk., 8.

Tulisan-Tulisan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Yang Banyak Dikutip Dalam Penulisan Karya-Karya Ilmiah Lainnya. Ada tiga karya ilmiah beliau yang banyak disitasi oleh para penulis lainnya. Karya ilmiah beliau terbit tahun 2008, 2005, dan 2011. Karya ilmiah yang banyak dikutip oleh penulis lain ini membicarakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Daftar Pustaka

- “Biodata Dosen.” Diakses 28 Juli 2024. https://pddikti.kemdikbud.go.id/detail-dosen/D8rvhsIfdNbdQp3Qehx5SjLNdNOjpE_nEXOTfe-1-P3Aobrw3H5wjqqumB0Y0L2XVOLP2Q==.
- Desman, Desman, Robi A. Roka, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Tokoh.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (9 Juni 2023): 9617–28. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1531>.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. “Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.” Diakses 28 Juli 2024. <https://hukum.ub.ac.id/id/i-nyoman-nurjaya/>.
- “I Nyoman Nurjaya.” Diakses 28 Juli 2024. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223871815>.
- Ilma, Radela Hafidhotul, I Nyoman Nurjaya, dan Fachrizal Afandi. “Precautionary Principle Dalam Penghitungan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan.” *RechtJiva*, 15 Juli 2024. <https://rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/355>.
- Jamal, Khairunnas, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas. “Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan.” *Hermeneutik* 14, no. 2 (4 November 2020): 377. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7161>.
- Kasmiri, Toni, I Nyoman Nurjaya, dan Priya Djatmika. “Restorative Justice Approach To Victimless Crime.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 4 (25 Februari 2024). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.886>.

- Nurjaya, I Nyoman. “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional.” *Perspektif* 16, no. 4 (27 September 2011): 236–43. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.
- . “Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum.” Makalah dipresentasikan pada Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur, diselenggarakan Kerjasama Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta pada tanggal 22 – 23 Pebruari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006. <https://karyatulishukum.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/kearifan-lokal.pdf>.
- . “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan.” Makalah dipresentasikan pada Short Course Kepemimpinan Manajemen Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (ASPK), Palangka Raya, 2024.
- . *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- . “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indoensia.” *Jurisprudence* 2, no. 1 (2005): 35–55.
- “Pengukuhan Gurubesar: Prof Nyoman Nurjaya dan Prof Andi Gani.” Diakses 28 Juli 2024. <https://prasetya.ub.ac.id/pengukuhan-gurubesar-prof-nyoman-nurjaya-dan-prof-andi-gani/>.
- Poetra, Rizal Akbar Maya, dan I Nyoman Nurjaya. “Review Of Regional Tourism Arrangements In Order To Preserve The Local Wisdom Of Indigenous Peoples In Indonesia.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 4 (30 April 2024): e3553–e3553. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3553>.
- Pratiwi, Shrimanti Indira, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono, dan Djumikasih Djumikasih. “A Partnership Pattern of the Tengger Indigenous People in Management of the Bromo Tengger Semeru National Park.” *Asian Journal*

- of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (31 Mei 2024): 1148–1460.
- . “Legal Protection Of The Economic Rights Of Tengger People Regarding The Partnership Pattern With Bromo Tengger Semeru National Park Office.” *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (8 Mei 2024): 836–51.
- . “Local Wisdom of Tengger Indigenous Community in the Management of the Bromo Tengger Semeru National Park.” *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 1 (12 Januari 2024): 1–9. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i1.1787>.
- “Prof Nyoman Nurjaya, Guru Besar UB yang Getol Turun Gunung Bela Masyarakat Adat.” Diakses 28 Juli 2024. <https://kumparan.com/tugumalang/prof-nyoman-nurjaya-guru-besar-ub-yang-getol-turun-gunung-bela-masyarakat-adat-1uJq9XSUGeU/full>.
- “Profil Google Scholar: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.” Diakses 28 Juli 2024. <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=llzKwDMAAAAJ>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) (2009).
- Sari, Retno Dewi Pulung, I Nyoman Nurjaya, Dhiana Puspitawati, dan Sequito Monteiro. “State Financial Losses as a Result of Environmental Damage.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 1 (15 Februari 2024): 121–48. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.136>.
- Tohis, Reza Adeputra. “Biografi Dan Karya Intelektual Tan Malaka: Studi Historis-Faktual Tokoh.” *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization* 2, no. 1 (15 Agustus 2023): 75–98. <https://doi.org/10.30984/historia.v2i1.640>.
- Winasis, Irza, I Nyoman Nurjaya, dan Prija Djatmika. “Validity And Efficacy Of The Lapse Termination Petition Post Constitutional Court Decision Number: 102/PUU-XII/2015 And Supreme Court Circular Letter Number:

5 Of 2021 Regarding The Implementation Of The Formulation Of The Results Of The Pleno Meeting Of.” *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 4, no. 02 (8 April 2024): 364–76.